



PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 35 TAHUN 2016

T
E
N
T
A
N
G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS - DINAS**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Dinas-Dinas adalah Dinas-Dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas-Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
 - c. Subbagian Kepegawaian
 3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat
 4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan SD
 - b. Seksi Peserta Didik
 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan SMP
 - b. Seksi Peserta Didik
 6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Prasarana SD dan PAUD
 - b. Seksi Sarana Prasarana SMP dan UPT
 7. Jabatan Fungsional, dan
 8. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal, Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis, dan Dinas Pendidikan Kecamatan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf Kedua
Dinas Kesehatan**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan terdiri dari :
1. Dinas Kesehatan ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - a. Seksi Surveilen dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional
 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan
 - b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 7. Jabatan Fungsional, dan
 8. Unit Pelaksana Teknis RSUD dan Puskesmas
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Jaringan
 - b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan
 4. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Seksi Jalan
 - b. Seksi Jembatan
 5. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Seksi Air Minum dan Sanitasi
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

6. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Ruang
 - b. Seksi Bina Konstruksi
7. Jabatan Fungsional dan
8. Unit Pelaksana Teknis

- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keempat
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perumahan Umum dan Komersial
 - b. Seksi Perumahan Swadaya
 4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan Kawasan
 - b. Seksi Pengendalian Kawasan
 5. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi terdiri dari :
 - a. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - b. Seksi Sertifikasi dan Registrasi
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Ketertiban Masyarakat
 - b. Seksi Bina Kesemaptaan Personil
 4. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan dan Operasi
 - b. Seksi Penyidikan dan Penindakan
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat
 - b. Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan
 - f. Jabatan Fungsional, dan

g. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf Keenam
Dinas Sosial**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial terdiri dari :
1. Dinas Sosial;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial dan Bencana
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza
 - b. Seksi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 5. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - b. Seksi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
 6. Jabatan Fungsional dan
 7. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf Ketujuh
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata**

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, terdiri dari :
1. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Seksi Kepemudaan
 - b. Seksi Bina Olahraga
 4. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Kesenian
 - b. Seksi Sejarah, Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan
 5. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Objek Wisata
 - b. Seksi Usaha dan Promosi Wisata
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedelapan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Penggerakkan
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk
 4. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Seksi Penjaminan Ber Keluarga Berencana
 - b. Seksi Pembangunan Keluarga
 5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Anak
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan
 5. Bidang SIAK dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis

- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 2. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan Pemerintahan Desa
 - b. Seksi Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa
 4. Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Seksi Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kesebelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan Penanaman Modal
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 4. Bidang Perizinan Umum, terdiri dari :
 - a. Seksi Persyaratan dan Penetapan
 - b. Seksi Pengendalian dan Penetapan
 5. Bidang Pengendalian, terdiri dari :
 - a. Seksi Evaluasi Perizinan
 - b. Seksi Pendataan dan Pelaporan
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua belas
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Koperasi
 - b. Seksi Bina Usaha Mikro
 4. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Industri
 - b. Seksi Advokasi Industri
 5. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Distribusi Komoditas Perdagangan
 - b. Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - c. Pengelolaan Pasar
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis Pasar
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga belas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Peningkatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Produktivitas Tenaga Kerja Formal
 - b. Seksi Bina Produktivitas Tenaga Kerja Non Formal
 4. Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja
 - b. Seksi Hubungan Industrial
 5. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemukiman dan Perdesaan Transmigrasi
 - b. Seksi Penempatan dan Pemberdayaan Transmigran
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keempat belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Pengelolaan Informasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik
 - b. Seksi Persandian
 4. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi
 5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Seksi Publikasi Informasi
 - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Publik
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keempat belas
Dinas Perhubungan

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, terdiri dari :
1. Sekretariat, terdiri dari :
 2. Dinas Perhubungan
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana
 4. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan
 - b. Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Laut, Sungai dan Penyeberangan
 5. Jabatan Fungsional, dan
 6. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kelima belas
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Dinas Lingkungan Hidup

2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Tata Lingkungan
 - b. Seksi Penilaian dan Evaluasi Dokumen Lingkungan
 4. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
 - b. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - c. Seksi Hukum Lingkungan
 5. Bidang Konservasi Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Energi dan Sumber Daya Alam
 - b. Seksi Kawasan Konservasi Setempat
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keenam belas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari :
 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 - b. Seksi Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian
 4. Bidang Sumber Daya Pertanian, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Petani
 - b. Seksi Bina Ketenagaan Penyuluh Pertanian
 5. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Padi
 - b. Seksi Pengembangan Palawija
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
 6. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura
 - b. Seksi Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura.
 7. Jabatan Fungsional, dan
 8. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketujuh belas
Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari :
 1. Dinas Perkebunan dan Peternakan
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Budidaya Perkebunan
 - b. Seksi Bina Usaha Perkebunan
 4. Bidang Produksi Peternakan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak
 - b. Seksi Bina Usaha Peternakan
 5. Bidang Kesehatan Veteriner, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan
 - b. Seksi Kesehatan Veteriner
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis

- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedelapan belas
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri dari :
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penjaminan Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Pengendalian Distribusi Pangan
 4. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Budidaya
 - b. Seksi Bina usaha Perikanan Budidaya
 5. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Penangkapan Ikan
 - b. Seksi Bina usaha Perikanan Tangkap
 6. Jabatan Fungsional, dan
 7. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan

- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf Kesembilan belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi dan Layanan Perpustakaan
 - b. Seksi Pengembangan dan Bina Perpustakaan
 4. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan
 - b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Arsip
 5. Jabatan Fungsional, dan
 6. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi**

Dinas Pendidikan

Pasal 23

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan sarana prasarana.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan sarana prasarana.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan sarana prasarana

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Subbagian Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan perencanaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kurikulum, Guru dan Tenaga kependidikan, dan Peserta Didik.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Kurikulum dan Guru Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Pertama menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Peserta Didik.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Peserta Didik.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Peserta Didik.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Peserta Didik.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 6, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini, Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Unit Pelaksana Teknis.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini, Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Unit Pelaksana Teknis.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini, Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Unit Pelaksana Teknis.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini, Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Unit Pelaksana Teknis.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pendidikan Masyarakat.
- (3) Seksi Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
- (4) Seksi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Peserta Didik.
- (5) Seksi Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis,

pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan.

- (6) Seksi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Peserta Didik.
- (7) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 6 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
- (8) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 6 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

**Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi**

Dinas Kesehatan

Pasal 31

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (3) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 2 huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 34

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga.

- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Pelayanan Kesehatan,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional.

- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Nasional.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 6, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi.
- (2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 3 huruf c, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (4) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan,

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 39

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Marga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Marga.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Marga.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Marga.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang

perencanaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 2 huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 42

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Sumber Daya Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Jaringan, Operasional dan Pemeliharaan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Jaringan, Operasional dan Pemeliharaan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Jaringan, Operasional dan Pemeliharaan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Jaringan, Operasional dan Pemeliharaan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Air sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Bina Marga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Jalan dan Jembatan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Jalan dan Jembatan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Jalan dan Jembatan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Jalan dan Jembatan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Bina Marga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

- 1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Cipta Karya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Air Minum dan Sanitasi, Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Air Minum dan Sanitasi, Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Air Minum dan Sanitasi, Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Air Minum dan Sanitasi, Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Cipta Karya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 6, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1), Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Seksi Pengembangan Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengembangan Jaringan.
- (2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Operasional dan Pemeliharaan.

- (3) Seksi Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Jalan.
- (4) Seksi Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Jembatan.
- (5) Seksi Air Minum dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Air Minum dan Sanitasi.
- (6) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- (7) Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 6 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Tata Ruang.
- (8) Seksi Bina Kontruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 6 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Konstruksi.

**Paragraf Keempat
Tugas dan Fungsi**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 47

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum dan Sertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Sertifikasi.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Sertifikasi.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Sertifikasi.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 50

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1), Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan Umum dan Komersial dan Perumahan Swadaya.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur Perumahan Umum dan Komersial dan Perumahan Swadaya.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur Perumahan Umum dan Komersial dan Perumahan Swadaya.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Infrastruktur Perumahan Umum dan Komersial dan Perumahan Swadaya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Infrastruktur Penataan Kawasan dan Pengendalian Kawasan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas bidang Infrastruktur Penataan Kawasan dan Pengendalian Kawasan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang Infrastruktur Penataan Kawasan dan Pengendalian Kawasan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang Infrastruktur Penataan Kawasan dan Pengendalian Kawasan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Kawasan Permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; Sertifikasi dan Registrasi.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; Sertifikasi dan Registrasi.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; Sertifikasi dan Registrasi.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; Sertifikasi dan Registrasi.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Seksi Perumahan Umum dan Komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di Perumahan Umum dan Komersial.
- (2) Seksi Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi dibidang Pembinaan Perumahan Swadaya.
- (3) Seksi Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Infrastruktur Penataan Kawasan.
- (4) Seksi Pengendalian Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengendalian Kawasan.
- (5) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (6) Seksi Sertifikasi dan Registrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Sertifikasi dan Registrasi

Paragraf Kelima Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 54

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 57

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Satuan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Ketertiban Masyarakat, dan Bina Kesemaptaan Personil.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Ketertiban Masyarakat, dan Bina Kesemaptaan Personil.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Ketertiban Masyarakat, dan Bina Kesemaptaan Personil.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Bina Ketertiban Masyarakat, dan Bina Kesemaptaan Personil.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Satuan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1), Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Operasi, Penyidikan dan Penindakan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan dan Operasi, Penyidikan dan Penindakan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan dan Operasi, Penyidikan dan Penindakan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pengawasan dan Operasi, Penyidikan dan Penindakan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Satuan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Bina Kelembagaan Kerukunan Masyarakat.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Bina Kelembagaan Kerukunan Masyarakat.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Bina Kelembagaan Kerukunan Masyarakat.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Bina Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Bina Kelembagaan Kerukunan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Seksi Bina Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Ketertiban Masyarakat.
- (2) Seksi Bina Kesemaptan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Kesemaptan Personil
- (3) Seksi Pengawasan dan Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengawasan dan Operasi.
- (4) Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Penyidikan dan Penindakan.
- (5) Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (6) Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Kelembagaan Kemasyarakatan.

Paragraf Keenam
Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial

Pasal 61

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Pasal 64

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Sosial dan Bencana, dan Jaminan Sosial Keluarga.
 - Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Sosial dan Bencana, dan Jaminan Sosial Keluarga.
 - Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Sosial dan Bencana, dan Jaminan Sosial Keluarga.
 - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Perlindungan Sosial dan Bencana, dan Jaminan Sosial Keluarga.
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Nafza, Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.
 - Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Nafza, Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.
 - Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Nafza, Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.
 - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Nafza, Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan

pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas bidang Penanganan Fakir Miskin, Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang Penanganan Fakir Miskin, Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang Penanganan Fakir Miskin, Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Seksi Perlindungan Sosial dan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Perlindungan Sosial dan Bencana.
- (2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Jaminan Sosial Keluarga.
- (3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Nafza sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi dibidang Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Nafza.
- (4) Seksi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta

melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

- (6) Seksi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.

**Paragraf Ketujuh
Tugas dan Fungsi**

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Pasal 68

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.

- c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.

Pasal 71

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Kesenian, Sejarah, Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Kesenian, Sejarah, Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Kesenian, Sejarah, Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Bina Kesenian, Sejarah, Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Kebudayaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Objek Wisata, Usaha dan promosi Wisata.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Objek Wisata, Usaha dan promosi Wisata.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Objek Wisata, Usaha dan promosi Wisata.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pengembangan Objek Wisata, Usaha dan promosi Wisata.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pariwisata sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kepemudaan.
- (2) Seksi Bina Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Olahraga.
- (3) Seksi Bina Kesenian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Kesenian.
- (4) Seksi Sejarah, Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Sejarah, Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan.
- (5) Seksi Pengembangan Objek Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengembangan Objek Wisata.

- (6) Seksi Usaha dan Promosi Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Usaha dan Promosi Wisata.

**Paragraf Kedelapan
Tugas dan Fungsi**

**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pasal 75

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 78

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pengendalian Penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Penggerakan, dan Pengendalian Penduduk.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan dan Penggerakan, dan Pengendalian Penduduk.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan dan Penggerakan, dan Pengendalian Penduduk.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Penyuluhan dan Penggerakan, dan Pengendalian Penduduk.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, dan Pengendalian Penduduk sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penjaminan Ber Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Ber Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Ber Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Penjaminan Ber Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Penjaminan Ber Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Seksi Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk.
- (3) Seksi Penjaminan Ber Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Penjaminan Ber Keluarga Berencana.

- (4) Seksi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pembangunan Keluarga.
- (5) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (6) Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Perlindungan Anak.

**Paragraf Kesembilan
Tugas dan Fungsi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 82

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Data dan Informasi.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Data dan Informasi.

Pasal 85

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarnegaraan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarnegaraan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarnegaraan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarnegaraan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Bidang SIAK dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang SIAK dan Pemanfaatan Data.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1), Bidang SIAK dan Pemanfaatan Data fungsi :
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang SIAK dan Pemanfaatan Data sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Identitas Penduduk.
- (2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

- (3) Seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kelahiran dan Kematian.
- (4) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
- (5) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan.
- (6) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

**Paragraf Kesepuluh
Tugas dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 89

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 2 huruf b mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 92

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Pemerintahan Desa, dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Penataan Pemerintahan Desa, dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa.

- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Penataan Pemerintahan Desa, dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Penataan Pemerintahan Desa, dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (1), Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha, Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha, Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha, Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha, Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Seksi Penataan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Penataan Pemerintahan Desa.
- (2) Seksi Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa.
- (3) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha.
- (4) Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- (5) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (6) Seksi Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat.

Paragraf Kesebelas Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 96

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal, Perizinan Umum dan Pengendalian.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Penanaman Modal, Perizinan Umum dan Pengendalian.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal, Perizinan Umum dan Pengendalian.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal, Perizinan Umum dan Pengendalian.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 99

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1), Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perizinan Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Perizinan Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perizinan Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Perizinan Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Bidang Perizinan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perizinan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1), Bidang Perizinan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Persyaratan dan Penetapan, Pengendalian dan Penetapan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Persyaratan dan Penetapan, Pengendalian dan Penetapan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Persyaratan dan Penetapan, Pengendalian dan Penetapan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Persyaratan dan Penetapan, Pengendalian dan Penetapan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perizinan Umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1), Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Evaluasi Perizinan, Pendataan dan Pelaporan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Evaluasi Perizinan, Pendataan dan Pelaporan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Evaluasi Perizinan, Pendataan dan Pelaporan.

- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Evaluasi Perizinan, Pendataan dan Pelaporan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Seksi Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Seksi Promosi dan Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- (3) Seksi Persyaratan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Persyaratan dan Penetapan.
- (4) Seksi Pengendalian dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengendalian dan Penetapan.
- (5) Seksi Evaluasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Evaluasi Perizinan,
- (6) Seksi Pendataan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pendataan dan Pelaporan.

Paragraf Kedua belas Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 103

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 104

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 106

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1), Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Koperasi dan Bina Usaha Mikro.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Koperasi dan Bina Usaha Mikro.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Koperasi dan Bina Usaha Mikro.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Bina Koperasi dan Bina Usaha Mikro.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Usaha Industri, dan Advokasi Industri.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Usaha Industri, dan Advokasi Industri.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang Bina Usaha Industri, dan Advokasi Industri.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Sarana Bina Usaha Industri, dan Advokasi Industri.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perindustrian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Distribusi Komoditas Perdagangan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Pengelolaan Pasar.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Distribusi Komoditas Perdagangan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Pengelolaan Pasar.

- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Distribusi Komoditas Perdagangan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Pengelolaan Pasar.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Distribusi Komoditas Perdagangan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Pengelolaan Pasar.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Seksi Bina Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Koperasi.
- (2) Seksi Bina Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Usaha Mikro.
- (3) Seksi Bina Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Usaha Industri.
- (4) Seksi Advokasi Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Advokasi Industri.
- (5) Seksi Distribusi Komoditas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Distribusi Komoditas Perdagangan.
- (6) Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
- (7) Seksi Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 5 huruf c, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Pasar.

Paragraf Ketiga belas
Tugas dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 110

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketransmigrasian.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketransmigrasian.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketransmigrasian.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketransmigrasian.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 111

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 113

- (1) Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (1), Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Produktivitas Tenaga Kerja Formal, dan Bina Produktivitas Tenaga Kerja Non Formal.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Produktivitas Tenaga Kerja Formal, dan Bina Produktivitas Tenaga Kerja Non Formal.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Produktivitas Tenaga Kerja Formal, dan Bina Produktivitas Tenaga Kerja Non Formal.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Bina Produktivitas Tenaga Kerja Formal, dan Bina Produktivitas Tenaga Kerja Non Formal.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1), Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja, dan Hubungan Industrial.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja, dan Hubungan Industrial.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja, dan Hubungan Industrial.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja, dan Hubungan Industrial.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrialsesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Bidang Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Ketransmigrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (1), Bidang Ketransmigrasian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Pemukiman dan Perdesaan Tansmigrasi, Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pemukiman dan Perdesaan Tansmigrasi, Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemukiman dan Perdesaan Tansmigrasi, Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pemukiman dan Perdesaan Tansmigrasi, Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Ketransmigrasian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Seksi Bina Produktivitas Tenaga Kerja Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Produktivitas Tenaga Kerja Formal.
- (2) Seksi Bina Produktivitas Tenaga Kerja Non Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Produktivitas Tenaga Kerja Non Formal.
- (3) Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.
- (4) Seksi Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Hubungan Industrial.
- (5) Seksi Pemukiman dan Perdesaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pemukiman dan Perdesaan Transmigrasi.

- (6) Seksi Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi.

Paragraf Keempat belas
Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 117

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 118

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

- c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 120

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pengelolaan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, dan Persandian.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, dan Persandian.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, dan Persandian.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, dan Persandian.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1), Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi.

- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (1), Bidang Ketransmigrasian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Publikasi Informasi, dan Pembinaan Sumber Daya Publik.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Publikasi Informasi, dan Pembinaan Sumber Daya Publik.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Publikasi Informasi, dan Pembinaan Sumber Daya Publik.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pemukiman dan Perdesaan Transmigrasi, Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik.
- (2) Seksi Persandian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Persandian.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
- (4) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta

melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi.

- (5) Seksi Publikasi Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Publikasi Informasi.
- (6) Seksi Pembinaan Sumber Daya Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pembinaan Sumber Daya Publik.

**Paragraf Kelima belas
Tugas dan Fungsi**

Dinas Perhubungan

Pasal 124

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Pasal 125

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat,

- pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
- c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 127

- (1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perhubungan Darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Sarana dan Prasarana.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Sarana dan Prasarana.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Sarana dan Prasarana.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Sarana dan Prasarana.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perhubungan Darat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 ayat (1), Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan, Keselamatan Sarana dan Prasarana Laut, Sungai, dan Penyeberangan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan, Keselamatan Sarana dan Prasarana Laut, Sungai, dan Penyeberangan.

- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan, Keselamatan Sarana dan Prasarana Laut, Sungai, dan Penyeberangan.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan, Keselamatan Sarana dan Prasarana Laut, Sungai, dan Penyeberangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana.
- (3) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
- (4) Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Laut, Sungai dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana Laut, Sungai dan Penyeberangan .

Paragraf Keenam belas Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 130

- (1) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Dampak Lingkungan dan Konservasi Lingkungan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Dampak Lingkungan dan Konservasi Lingkungan.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Dampak Lingkungan, dan Konservasi Lingkungan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dan Konservasi Lingkungan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 131

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 133

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Tata Lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1), Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Tata Lingkungan, Penilaian dan Evaluasi Dokumen Lingkungan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Tata Lingkungan, Penilaian dan Evaluasi Dokumen Lingkungan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Tata Lingkungan, Penilaian dan Evaluasi Dokumen Lingkungan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Perencanaan Tata Lingkungan, Penilaian dan Evaluasi Dokumen Lingkungan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 ayat (1), Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Hukum Lingkungan .
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Hukum Lingkungan .
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Hukum Lingkungan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Hukum Lingkungan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Bidang Konservasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Konservasi Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 135 ayat (1), Bidang Konservasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Alam, dan Kawasan Konservasi Setempat.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Energi dan Sumber Daya Alam, dan Kawasan Konservasi Setempat

- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Energi dan Sumber Daya Alam, dan Kawasan Konservasi Setempat.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang Energi dan Sumber Daya Alam, dan Kawasan Konservasi Setempat.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Konservasi Lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Seksi Perencanaan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Perencanaan Tata Lingkungan.
- (2) Seksi Penilaian dan Evaluasi Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Penilaian dan Evaluasi Dokumen Lingkungan.
- (3) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
- (4) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- (5) Seksi Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 5 huruf c, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Hukum Lingkungan.
- (6) Seksi Energi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Energi dan Sumber Daya Alam
- (7) Seksi Kawasan Koservasi Setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan,

pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kawasan Konservasi Setempat.

**Paragraf Ketujuh belas
Tugas dan Fungsi**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 137

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 138

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 140

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Bidang Sumber Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Sumber Daya Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 141 ayat (1), Bidang Sumber Daya Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Kelembagaan Petani, dan Bina Ketenagaan Penyuluh Pertanian.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Kelembagaan Petani, dan Bina Ketenagaan Penyuluh Pertanian.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Kelembagaan Petani, dan Bina Ketenagaan Penyuluh Pertanian.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Bina Kelembagaan Petani, dan Bina Ketenagaan Penyuluh Pertanian.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Pertanian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Tanaman Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 ayat (1), Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Padi, Pengembangan Palawija dan Perlindungan Tanaman Pangan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Padi, Pengembangan Palawija dan Perlindungan Tanaman Pangan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Padi, Pengembangan Palawija dan Perlindungan Tanaman Pangan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pengembangan Padi, Pengembangan Palawija dan Perlindungan Tanaman Pangan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Tanaman Pangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) angka 6, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat (1), Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura, Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat, dan Perlindungan Tanaman Hortikultura.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura, Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat, dan Perlindungan Tanaman Hortikultura.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura, Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat, dan Perlindungan Tanaman Hortikultura.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura, Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat, dan Perlindungan Tanaman Hortikultura.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Hortikultura sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan,

- (10) Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) angka 5 huruf c, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Perlindungan Tanaman Hortikultura.

Paragraf Ketujuh belas
Tugas dan Fungsi

Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pasal 145

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan dan Peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1), Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Veteriner.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Veteriner.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan dan Peternakan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan dan Peternakan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 146

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 148

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Budidaya Perkebunan, dan Bina Usaha Perkebunan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Budidaya Perkebunan, dan Bina Usaha Perkebunan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Budidaya Perkebunan, dan Bina Usaha Perkebunan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Bina Budidaya Perkebunan, dan Bina Usaha Perkebunan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Bidang Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Produksi Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 ayat (1), Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pembibitan dan Pengembangan Ternak, dan Usaha Peternakan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pembibitan dan Pengembangan Ternak, dan Usaha Peternakan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pembibitan dan Pengembangan Ternak, dan Usaha Peternakan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang Pembibitan dan Pengembangan Ternak, dan Usaha Peternakan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Produksi Peternakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Bidang Kesehatan Veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Kesehatan Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 ayat (1), Bidang Kesehatan Veteriner menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberantasan Penyakit Hewan, dan Kesehatan Veteriner.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberantasan Penyakit Hewan, dan Kesehatan Veteriner.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberantasan Penyakit Hewan, dan Kesehatan Veteriner.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pemberantasan Penyakit Hewan, dan Kesehatan Veteriner.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan Veteriner sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Seksi Bina Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Budidaya Perkebunan.
- (2) Seksi Bina Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Usaha Perkebunan.
- (3) Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pembibitan dan Pengembangan Ternak.
- (4) Seksi Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Usaha Peternakan.
- (5) Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pemberantasan Penyakit Hewan.

- (6) Seksi Kesehatan Veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kesehatan Veteriner.

**Paragraf Kedelapan belas
Tugas dan Fungsi**

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pasal 152

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Ketersediaan Pangan, dan Pengendalian Distribusi Pangan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pasal 153

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pasal 155

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penjaminan Ketersediaan Pangan, dan Pengendalian Distribusi Pangan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Ketersediaan Pangan, dan Pengendalian Distribusi Pangan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Ketersediaan Pangan, dan Pengendalian Distribusi Pangan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang Pengendalian Ketersediaan Pangan, dan Pengendalian Distribusi Pangan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Ketahanan Pangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 156 ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Usaha Budidaya, dan Bina Pengolahan Hasil.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Usaha Budidaya, dan Bina Pengolahan Hasil.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Usaha Budidaya, dan Bina Pengolahan Hasil.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang Bina Usaha Budidaya, dan Bina Pengolahan Hasil.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Usaha Penangkapan Ikan, dan Pengendalian Penangkapan Ikan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas bidang Bina Usaha Penangkapan Ikan, dan Pengendalian Penangkapan Ikan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang Bina Usaha Penangkapan Ikan, dan Pengendalian Penangkapan Ikan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang Bina Usaha Penangkapan Ikan, dan Pengendalian Penangkapan Ikan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 158

- (1) Seksi Penjaminan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengendalian Ketersediaan Pangan.
- (2) Seksi Pengendalian Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengendalian Distribusi Pangan.
- (3) Seksi Bina Usaha Budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Produksi Budidaya.
- (4) Seksi Bina Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Pengolahan Hasil.
- (5) Seksi Bina Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Bina Usaha Penangkapan Ikan,

- (6) Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penangkapan Ikan.

**Paragraf Kesembilan belas
Tugas dan Fungsi**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 159

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 159 ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 160

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas membantu melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Perpustakaan dan Kearsipan.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 2 huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) angka 2 huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 162

- (1) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 ayat (1), Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Layanan Perpustakaan, Pengembangan dan Bina Perpustakaan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Promosi dan Layanan Perpustakaan, Pengembangan dan Bina Perpustakaan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Promosi dan Layanan Perpustakaan, Pengembangan dan Bina Perpustakaan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Promosi dan Layanan Perpustakaan, Pengembangan dan Bina Perpustakaan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perpustakaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 163

- (1) Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 ayat (1), Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Bina Penataan dan Pemanfaatan Arsip.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Bina Penataan dan Pemanfaatan Arsip.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Bina Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Bina Penataan dan Pemanfaatan Arsip.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Penataan dan Pelestarian Arsip.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Kearsipan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 164

- (1) Seksi Promosi dan Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Layanan Perpustakaan.
- (2) Seksi Pengembangan dan Bina Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pelestarian Bahan Pustaka.
- (3) Seksi Bina Pengelolaan dan Layanan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan.
- (4) Seksi Bina Penataan dan Pemanfaatan Arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Penataan dan Pelestarian Arsip.

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 165

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan, semua Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup internal perangkat daerah maupun dalam hubungan dengan perangkat daerah dan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas-Dinas harus menyusun prosedur dan mekanisme (*bussines process*) yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan masing-masing Dinas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing Dinas untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada masing-masing Dinas bertanggungjawab memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada masing-masing Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 166

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala ;

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 167

Pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara dalam jabatan struktural pada Dinas-Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 169

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI BARITO KUALA,

TTD

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

Ir. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 35

**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 35 Tahun 2016
Tanggal 3 Oktober 2016



BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

